

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak berganda atau lebih dikenal sebagai *double taxation avoidance* merujuk pada upaya untuk mencegah dikenakan pajak secara bersamaan oleh dua negara terhadap satu penghasilan yang sama.¹ Pajak berganda menjadi masalah yang penting dalam ekonomi global modern, di mana banyak perusahaan beroperasi lintas negara, melakukan transaksi bisnis di berbagai yurisdiksi, dan berpotensi dikenai pajak di lebih dari satu negara. Sebagai contoh, pajak berganda dapat terjadi ketika perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia memperoleh pendapatan dari cabangnya di negara lain, lalu pendapatan tersebut dikenakan pajak di kedua negara tersebut. Pajak yang dikenakan di dua negara ini dapat menurunkan pendapatan bersih perusahaan, mengurangi profitabilitas, dan menurunkan daya tarik untuk berinvestasi di negara-negara yang memberlakukan pajak berganda. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan internasional.²

Indonesia telah menandatangani banyak P3B dengan berbagai negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong masuknya investasi asing.

¹ Timotius Vincent Hartanto Yusuf e.t al, "*Analisis Peraturan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terhadap Pendapatan Investasi Indonesia*", Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) Volume 1, No 2 –Desember 2023, e ISSN: 3025-9223

² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, A. C., "*Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing*", Journal of Law and Policy Transformation Vol. 2 No. 2, 2017, ISSN: 2541-3139

Perjanjian ini bertujuan untuk membagi hak pajak antara negara asal pendapatan dan negara tempat pendapatan tersebut diterima, sehingga menghindari pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang sama.³ P3B memberikan kejelasan bagi wajib pajak internasional terkait hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta memberikan keamanan dalam melakukan bisnis lintas negara.⁴ Namun, meskipun perjanjian ini dirancang untuk mencegah pajak berganda, sering kali terjadi penyalahgunaan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah hukum dalam perjanjian tersebut untuk menghindari pajak sama sekali, bukan hanya menghindari pajak berganda. Fenomena ini dikenal sebagai *treaty shopping*, di mana perusahaan memilih lokasi anak perusahaan mereka di yurisdiksi yang memiliki perjanjian pajak yang lebih menguntungkan untuk mengurangi beban pajak secara drastis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di banyak negara, termasuk Indonesia, terkait potensi hilangnya penerimaan pajak yang signifikan.⁵

Penghindaran pajak berganda memiliki dua sisi. Di satu sisi, P3B memberikan dorongan bagi investasi asing yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aliran modal, penciptaan lapangan kerja, dan aliran teknologi baru. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan perjanjian tersebut juga berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara.⁶ Perusahaan yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak secara signifikan mengurangi kontribusi

³ Hutomo Nurman Satrio, N. I., "*The effect tax treaty in foreign Direct Investment In Indonesia*", JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Vol. 1 No. 3 (2018)

⁴ *ibid*

⁵ Baker Paul L., "*An Analysis of Double Taxation Treaties and their Effect on Foreign Direct Investment*", International Journal of the Economics of Business, 2014, vol. 21, issue 3, 341-377

⁶ *ibid*

mereka terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam beberapa kasus, Indonesia mengalami kerugian dari perusahaan multinasional yang menggunakan teknik penghindaran pajak agresif. Hal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Perusahaan-perusahaan lokal, yang tidak memiliki akses ke jaringan internasional atau perjanjian pajak lintas negara, harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang mampu melakukan penghindaran pajak secara legal melalui P3B.⁷

Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan pajak untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan kebijakan pajak anti penghindaran yang lebih ketat, termasuk penerapan aturan mengenai *beneficial ownership*, yang bertujuan memastikan bahwa hanya perusahaan yang benar-benar berhak yang dapat memanfaatkan keuntungan dari P3B.⁸ Selain itu, Indonesia juga ikut serta dalam upaya internasional untuk mengatasi masalah ini melalui program *Base Erosion and Profit Shifting* yang diprakarsai oleh OECD.⁹ Program ini bertujuan untuk membatasi penggunaan strategi penghindaran pajak yang memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antar negara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan multinasional. Implementasi BEPS di Indonesia menjadi salah satu langkah

⁷ Fitriandi, P., "Pajak Berganda secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya", Jurnal Pajak Indonesia. (Indonesian Tax Review), Vol 2(1),2019, hal 68–76.

⁸ Jaja Zakaria, SH, M.Sc, "Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Serta Penerapannya di Indonesia", (Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2012)

⁹ Albertus Kukuh Yudi Pratama, R.N., "Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)", Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol.1(2), 2022, hal 152-159

signifikan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan internasional.¹⁰

Tantangan utama bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan menjaga penerimaan pajak yang adil. Dalam konteks P3B, terlalu banyak memberikan insentif perpajakan dapat merugikan penerimaan negara, namun jika terlalu ketat, investor asing mungkin akan mengalihkan investasi mereka ke negara lain dengan aturan pajak yang lebih longgar. Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang dapat memaksimalkan manfaat dari P3B tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Reformasi pajak yang komprehensif, peningkatan transparansi, dan peningkatan kerja sama dengan negara lain dalam bidang perpajakan internasional sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.¹¹

Pada tahun 2016, Apple Inc., terlibat dalam salah satu kasus perpajakan terbesar yang pernah ada di Uni Eropa. Uni Eropa menyelidiki praktik perpajakan Apple dan memutuskan bahwa perusahaan tersebut telah menerima perlakuan pajak yang tidak wajar di Irlandia selama beberapa tahun. Apple diduga memanfaatkan celah dalam peraturan pajak internasional untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah besar di Eropa melalui praktik *profit shifting* (pengalihan keuntungan) dan penyalahgunaan P3B antara berbagai negara. Kasus ini melibatkan dua anak perusahaan Apple di Irlandia, *Apple Sales International* dan *Apple Operations Europe*. Kedua entitas ini digunakan Apple untuk mencatat

¹⁰ Sahrawati Sahrawati, Ardiansyah Ardiansyah, "Legal Protection and Tax Treaty Position for Taxpayer Against Double Taxation Based on Legislation Regulations", Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2022, hal. 22100-22108

¹¹ Rachmanto Surahmat, "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Indonesia", (Jakarta : Salemba Empat, 2011)

keuntungan yang sangat besar dari penjualan produk mereka di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan India. Namun, keuntungan tersebut tidak dilaporkan secara penuh di Irlandia atau negara tempat penjualan sebenarnya terjadi.¹²

Modus penghindaran pajak dalam kasus ini melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. Apple memindahkan sebagian besar keuntungan globalnya ke anak perusahaan yang berbasis di Irlandia, tempat tarif pajak korporasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Irlandia memiliki tarif pajak korporasi sebesar 12,5%, tetapi dalam praktiknya, Apple membayar pajak yang jauh lebih rendah, bahkan kurang dari 1% dalam beberapa tahun, berkat perjanjian yang mereka capai dengan otoritas pajak Irlandia. Ini dilakukan dengan cara mengalihkan pendapatan dari negara-negara tempat penjualan sebenarnya dilakukan ke entitas di Irlandia.¹³
- b. Apple memanfaatkan struktur yang disebut "*Double Irish with a Dutch Sandwich*", yaitu sebuah teknik penghindaran pajak yang memanfaatkan P3B antara Irlandia, Belanda, dan beberapa yurisdiksi pajak rendah lainnya seperti Bermuda. Dalam struktur ini, Apple mengalihkan keuntungan dari anak perusahaan di Irlandia ke perusahaan lainnya di Belanda, sebelum akhirnya mengirim keuntungan tersebut ke yurisdiksi pajak rendah seperti Bermuda, tempat mereka hampir tidak membayar pajak.¹⁴

¹² Nandasari, Elna Arlina, "*Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*", Tesis, Surabaya: STIE Perbanas, 2016.

¹³ Aina, Qorri and Rohman, Abdul (2016), "*Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional dan transparansi sebagai Variabel Pemoderasi*", Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

¹⁴ Ahmad Rifai, Suci Atiningsih, "*Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*", Journal Economics and Banking Vol 1 No 2, 2019

Dengan memanfaatkan celah hukum dan perjanjian pajak internasional, Apple berhasil mengurangi kewajiban pajak mereka secara drastis di Eropa, meskipun sebagian besar keuntungan berasal dari penjualan produk mereka di pasar negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa menemukan bahwa Apple hanya membayar pajak yang sangat rendah dari keuntungan yang mereka dapatkan di Eropa. Secara spesifik, Apple hanya membayar pajak sebesar 0,005% dari keuntungan yang dihasilkan pada tahun 2014. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan di Eropa, karena perusahaan-perusahaan domestik yang beroperasi di negara-negara tersebut harus membayar tarif pajak yang lebih tinggi, sementara Apple, sebagai perusahaan multinasional, dapat menggunakan struktur perpajakan internasional yang rumit untuk meminimalkan kewajibannya.¹⁵

Keputusan ini memicu diskusi luas tentang keadilan pajak dan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi besar menggunakan celah-celah dalam peraturan perpajakan internasional untuk mengurangi beban pajak mereka di negara-negara tempat mereka melakukan operasi bisnis yang substansial.

Setelah penyelidikan yang mendalam, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa Irlandia telah memberikan bantuan negara ilegal kepada Apple dalam bentuk perlakuan pajak yang sangat menguntungkan. Uni Eropa memerintahkan Irlandia untuk memulihkan pajak yang belum dibayar sebesar €13 miliar (sekitar \$14,5 miliar) dari Apple, beserta bunga. Ini merupakan salah satu tindakan perpajakan terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap perusahaan

¹⁵ Nandasari, Elna Arlina, "Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance", Tesis, Surabaya : STIE Perbanas, 2016.

multinasional. Komisi Eropa berpendapat bahwa Apple telah menggunakan dua anak perusahaan di Irlandia untuk mengalihkan keuntungan dari kegiatan di seluruh Eropa ke Irlandia dan kemudian menghindari pajak dengan memanfaatkan tarif pajak yang sangat rendah di negara tersebut. Komisi Eropa menilai bahwa hal ini merusak persaingan yang sehat di pasar dan memberi Apple keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan perusahaan lain.¹⁶

Apple dan pemerintah Irlandia menolak putusan tersebut. Apple berpendapat bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan pajak yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi, dan bahwa mereka tidak melakukan penghindaran pajak ilegal. CEO Apple, Tim Cook, menyebut keputusan tersebut sebagai "omong kosong politik" dan menyatakan bahwa pajak yang seharusnya mereka bayarkan telah dialokasikan ke Amerika Serikat, bukan ke Eropa. Sementara itu, Irlandia juga menolak keputusan Uni Eropa dan mengajukan banding. Irlandia berargumen bahwa perjanjian pajak yang dibuat dengan Apple sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan bahwa Uni Eropa tidak berhak campur tangan dalam kebijakan pajak nasional. Pemerintah Irlandia juga khawatir bahwa penegakan keputusan ini dapat merusak reputasi negara sebagai salah satu lokasi favorit bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi, terutama di sektor teknologi.¹⁷

Kasus Apple ini sangat relevan dengan isu penghindaran pajak berganda, karena menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat menggunakan

¹⁶ Marsela, M. (2016), "Terbukti Kemplang Pajak, Apple Didenda Rp 4,8 Triliun", CNN Indonesia.

¹⁷ Studi: *Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp 6.046 T. (2020)*, CNN Indonesia. 20 November 2020, <https://www.ssas.co.id/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6-046-t/>, di akses 14 November 2024, 18:31 WIB

P3B dan yurisdiksi pajak rendah untuk meminimalkan pajak yang mereka bayar. Meskipun perjanjian P3B bertujuan untuk mencegah perusahaan terkena pajak berganda atas pendapatan yang sama di berbagai negara, kasus ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak secara agresif. Apple berhasil mengalihkan keuntungan dari negara-negara tempat mereka melakukan penjualan ke Irlandia dan kemudian ke yurisdiksi pajak rendah seperti Bermuda.¹⁸ Ini menunjukkan bagaimana perjanjian perpajakan internasional yang dimaksudkan untuk mencegah pajak berganda dapat disalahgunakan untuk mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kasus ini menjadi pemicu bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, untuk memperbarui dan memperketat peraturan perpajakan mereka, terutama terkait pengalihan keuntungan dan *profit shifting*. Uni Eropa telah mengambil langkah lebih lanjut dengan memperkenalkan inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di negara-negara tempat mereka beroperasi, seperti Proposal Pajak Digital yang memperkenalkan pajak minimum di seluruh Uni Eropa.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang lebih baik di antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak internasional. Dengan memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah dan perjanjian penghindaran pajak berganda, perusahaan-perusahaan seperti Apple

¹⁸ Ahmad Rifai, Suci Atiningsih, “*Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*”, Journal Economics and Banking Vol 1 No 2, 2019

dapat mengurangi kewajiban pajak mereka di negara-negara Eropa, yang pada akhirnya merugikan negara-negara tersebut dalam hal penerimaan pajak.¹⁹

Kasus ini menyoroti bagaimana perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Facebook memanfaatkan celah dalam sistem pajak global untuk mengurangi pajak mereka secara drastis. Ini memicu peningkatan pengawasan terhadap perusahaan teknologi oleh otoritas pajak di seluruh dunia, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak rendah melalui mekanisme yang sangat kompleks.

Kasus Apple di Irlandia merupakan salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana perusahaan multinasional besar dapat memanfaatkan P3B untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Dengan menggunakan struktur yang rumit dan yurisdiksi pajak rendah, Apple mampu mengalihkan sebagian besar keuntungannya dari negara-negara tempat penjualan terjadi ke Irlandia dan kemudian ke Bermuda, yang merugikan penerimaan pajak negara-negara anggota Uni Eropa.²⁰

Kasus lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak berganda dan penyalahgunaan P3B, yang cukup menarik dan relevan dengan isu yang telah dibahas adalah kasus Starbucks di Inggris pada tahun 2019.

Kasus ini melibatkan perusahaan ritel kopi internasional Starbucks, yang beroperasi di banyak negara termasuk Inggris. Starbucks menjadi sorotan pada

¹⁹ Maidina, L.P., & Wati, L.N., "Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntansi*, Vol 9(2), 2020, hal 118–131.

²⁰ Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A., "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance", *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol.2, 2020

tahun 2019 karena dugaan penghindaran pajak secara agresif di Inggris. Meski memiliki penjualan yang besar di pasar Inggris, Starbucks dilaporkan membayar pajak yang sangat rendah selama bertahun-tahun, bahkan ada beberapa tahun di mana Starbucks hampir tidak membayar pajak sama sekali, meskipun mereka melaporkan pendapatan miliaran *poundsterling* di negara tersebut. Kasus ini terkait erat dengan isu penghindaran pajak berganda, karena Starbucks menggunakan jaringan perusahaan anak di berbagai negara untuk memanfaatkan P3B dan struktur *transfer pricing* pejoratif²¹ (merujuk pada praktik *transfer pricing* yang digunakan secara tidak wajar atau manipulatif untuk menghindari pajak atau menggeser keuntungan ke negara dengan pajak rendah (*tax haven*) untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan di Inggris.²²

Modus Penghindaran Pajak:

- a. Starbucks Inggris membayar royalti kepada perusahaan afiliasi yang berbasis di Belanda, yang memiliki hak atas kekayaan intelektual Starbucks, seperti merek dagang dan resep kopi. Meskipun royalti ini merupakan biaya bisnis yang sah, pembayaran tersebut dialihkan ke Belanda, di mana Starbucks menikmati tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi keuntungan yang dilaporkan di Inggris.
- b. Starbucks Inggris membeli biji kopi melalui anak perusahaan lain yang berbasis di Swiss. Perusahaan ini dikenakan pajak dengan tarif rendah di Swiss,

²¹ Anang Mury Kurniawan, "*Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*", Andi, Yogyakarta, 2015

²² Safira Meidiati, Dodik Siswanto, "*Analysis of Implications Related to New Decision on the Procedure of Double Taxation Avoidance Agreement at PT FM International*", Atlantis press: Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)

sementara Starbucks Inggris melaporkan biaya pembelian yang lebih tinggi, yang mengurangi laba bersihnya di Inggris. Swiss menjadi lokasi yang dipilih karena tarif pajaknya yang lebih rendah dan perjanjian pajak yang menguntungkan antara Inggris dan Swiss.

- c. Starbucks Inggris juga mengambil pinjaman dari anak perusahaan lainnya yang berbasis di negara dengan tarif pajak rendah. Bunga yang dibayarkan atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan Starbucks di Inggris, sehingga lebih sedikit keuntungan yang dilaporkan dan karenanya pajak yang lebih rendah yang harus dibayar.

Starbucks mampu memanfaatkan perjanjian pajak internasional dan struktur korporat yang kompleks untuk meminimalkan pajaknya di Inggris secara signifikan. Meskipun Starbucks menghasilkan pendapatan besar dari operasinya di Inggris, mereka secara konsisten melaporkan keuntungan rendah atau kerugian, yang berarti bahwa mereka hanya membayar sedikit pajak, atau dalam beberapa tahun, tidak membayar pajak sama sekali. Ini menimbulkan protes publik di Inggris, di mana konsumen dan kelompok masyarakat menuduh Starbucks berkontribusi pada ketidakadilan pajak. Pemerintah Inggris juga merasa bahwa perusahaan multinasional seperti Starbucks menghindari kewajiban mereka untuk berkontribusi pada pendapatan pajak negara, terutama dalam konteks kebijakan penghematan yang diberlakukan setelah krisis keuangan 2008.²³

²³ Khoirunnisa Asadanie, Nabila, & Venusita, Lintang, "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak", *Inventory: Jurnal Akuntansi* Vol 4(1), 2020, hal 14

Kasus Starbucks memicu kecaman luas di kalangan masyarakat Inggris, yang merasa bahwa perusahaan multinasional besar seharusnya membayar pajak yang adil, terutama karena banyak perusahaan lokal dan kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pajak dengan cara yang sama. Akibat tekanan publik yang intens, beberapa pelanggan memboikot Starbucks, dan perusahaan tersebut akhirnya menyetujui untuk membayar pajak lebih tinggi secara sukarela di Inggris.

Pada sisi pemerintah, kasus ini mendorong pemerintah Inggris untuk memperketat aturan terkait pajak korporasi, khususnya yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan pembayaran royalti lintas negara. Inggris juga meningkatkan kerjasamanya dengan OECD dalam upaya global untuk mengatasi praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.²⁴

Kasus Starbucks di Inggris sangat relevan dengan isu penghindaran pajak berganda karena menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat menggunakan P3B untuk mengurangi kewajiban pajak di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi seperti Inggris. Melalui mekanisme *transfer pricing*, royalti, dan pinjaman internal, Starbucks dapat mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah, sehingga mengurangi pajak yang mereka bayar secara keseluruhan. Meskipun Starbucks secara teknis mematuhi hukum yang berlaku, termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda, kasus ini memperlihatkan bahwa celah dalam sistem pajak internasional

²⁴ Estiek Noer Lestari, Mustika Winedar, "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)", Soetomo Accounting Review, Vol 2(2), 2024, hal 249-263.

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kontribusi pajak mereka secara signifikan, yang menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan domestik yang tidak memiliki struktur internasional yang sama.²⁵

Kasus Starbucks menyoroti dampak nyata dari penghindaran pajak terhadap penerimaan negara. Pemerintah Inggris kehilangan potensi pajak dari perusahaan besar yang beroperasi di pasar domestik namun melaporkan keuntungan rendah melalui pengalihan keuntungan ke yurisdiksi lain. Hal ini mengurangi dana yang tersedia untuk pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.²⁶

Kasus ini menjadi salah satu dari banyak contoh yang mendorong kebutuhan akan reformasi pajak global. Dengan meningkatnya tekanan publik dan pemerintah, negara-negara mulai memperketat peraturan tentang *transfer pricing* dan memantau pengalihan keuntungan antar negara dengan lebih ketat. OECD, dengan program BEPS, memimpin inisiatif global untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong transparansi dan aturan yang lebih adil dalam perpajakan internasional.²⁷

Di luar aspek hukum dan fiskal, kasus ini juga mempengaruhi reputasi Starbucks di mata publik. Banyak konsumen merasa bahwa Starbucks tidak berkontribusi secara adil kepada masyarakat tempat mereka beroperasi. Akibat dari

²⁵ Pangestu & Pratomo, "Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas, Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol", Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Vol. 5,2020, hal 26–34.

²⁶ Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A., "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, Vol 8(1),2022, hal 44–52.

²⁷ Putri, R. O. W., & Indriani, E, "Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak", Advance: Jurnal Akuntansi, Vol 7(1),2020, hal 64–75.

boikot konsumen, Starbucks akhirnya memutuskan untuk secara sukarela membayar pajak lebih tinggi di Inggris sebagai upaya untuk memperbaiki citra publiknya.²⁸

Kasus Starbucks di Inggris adalah contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional dapat memanfaatkan P3B dan struktur internasional untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Meskipun tindakan ini legal, dampaknya sangat merugikan bagi negara-negara seperti Inggris, di mana pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan.²⁹ Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi perpajakan internasional yang lebih adil, yang dapat mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak berganda dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di negara tempat mereka menghasilkan keuntungan. Starbucks, bersama dengan perusahaan multinasional lain yang menghadapi masalah serupa, menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap praktik penghindaran pajak, serta perlunya reformasi dalam sistem perpajakan internasional agar lebih transparan, adil, dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan.³⁰

²⁸ Safira Meidiati, Dodik Siswanto, "Analysis of Implications Related to New Decision on the Procedure of Double Taxation Avoidance Agreement at PT FM International", Atlantis press: Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) ; DOI : 10.2991/iconies-18.2019.30

²⁹ Janet Devira Sondakh, Maria Yosaphat Dedi Haryanto, "Pengaruh Faktor Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif, dan Prinsip Konservatisme terhadap Penghindaran Pajak", Jurnal ekonomi dan bisnis Vol 19, No 1 ,2024, DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/akses.v19i1.11966>

³⁰ Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2007)

Kasus terbaru yang berkaitan dengan penghindaran pajak berganda dan penyalahgunaannya, yang relevan dengan isu yang telah kita bahas adalah kasus Google Indonesia dan Penghindaran Pajak Berganda (2023).

Pada tahun 2023, perusahaan teknologi multinasional Google kembali menjadi sorotan di Indonesia terkait isu penghindaran pajak. Google Indonesia, cabang lokal dari raksasa teknologi global, diduga memanfaatkan celah dalam P3B untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di Indonesia secara signifikan. Kasus ini mencerminkan bagaimana perusahaan multinasional menggunakan teknik yang disebut “*treaty shopping*” untuk memanfaatkan kesepakatan pajak internasional yang ada demi menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan.³¹

Modus Penghindaran Pajak:

- a. Google Indonesia memperoleh pendapatan yang signifikan dari iklan digital yang ditayangkan kepada pengguna di Indonesia. Namun, alih-alih melaporkan seluruh pendapatannya di Indonesia dan membayar pajak penuh di negara tersebut, Google mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke Google Asia Pacific, yang berbasis di Singapura. Hal ini dilakukan dengan menggunakan struktur *transfer pricing* yang memungkinkan perusahaan mengurangi keuntungan yang dilaporkan di Indonesia.
- b. Di bawah P3B antara Indonesia dan Singapura, Google memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura dibandingkan dengan Indonesia.

³¹ Indrayanti, R., "Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun0", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>, diakses 15 November 2024

Pengalihan keuntungan ini secara signifikan mengurangi kewajiban pajak Google di Indonesia, karena sebagian besar pendapatannya "ditransfer" ke Singapura. Meski Google Indonesia membayar pajak atas sebagian kecil keuntungannya yang dilaporkan, sebagian besar keuntungan yang dihasilkan di Indonesia tidak terkena pajak di Indonesia, meski pada kenyataannya iklan yang dihasilkan berasal dari pasar Indonesia.³²

Dampak dari penghindaran pajak ini cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun secara teknis Google tidak melanggar hukum, karena mereka mematuhi P3B yang berlaku, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem perpajakan global.³³

Pemerintah Indonesia menilai bahwa Google dan beberapa perusahaan teknologi besar lainnya memanfaatkan celah dalam P3B untuk menurunkan pajak yang mereka bayar. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengalihan keuntungan lintas negara dan terpaksa membayar pajak yang lebih tinggi. Sebagai respons terhadap kasus ini, DJP Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar seperti Google. Pemerintah Indonesia juga melakukan

³² Kompasiana, "Sejarah E-commerce Indonesia: Apa yang Telah dan Akan Terjadi?", Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/59b25877085ea65943594dc2/sejarah-e-commerce-indonesia-apa-yang-telah-dan-akan-terjadi?page=all>, diakses 1 Desember 2024

³³ Sirait, T. M., *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dari Masa Ke Masa*, (Sleman: Deepublish, 2020)

peninjauan ulang terhadap P3B yang berlaku, terutama dengan negara-negara yang dianggap sebagai yurisdiksi pajak rendah seperti Singapura.³⁴

Selain itu, Indonesia semakin memperketat aturan terkait *transfer pricing* dan *beneficial ownership*, yang bertujuan memastikan bahwa hanya perusahaan yang benar-benar berhak yang dapat memanfaatkan keuntungan dari perjanjian pajak internasional. Indonesia juga terlibat aktif dalam upaya global melalui *OECD's BEPS* untuk mengatasi penyalahgunaan pajak internasional dan mengembalikan pendapatan pajak yang hilang akibat praktik-praktik penghindaran pajak.³⁵

Kasus ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Google dan perusahaan teknologi besar lainnya juga menghadapi tantangan serupa di banyak negara lain, seperti Inggris, Prancis, dan Italia, di mana pemerintah semakin memperketat aturan perpajakan internasional. Negara-negara ini meninjau ulang perjanjian pajak bilateral dan bekerja sama dalam kerangka kerja OECD untuk mengatasi erosi basis pajak dan pengalihan keuntungan.³⁶

Kasus Google Indonesia sangat relevan dengan isu penghindaran pajak berganda yang telah dibahas. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional menggunakan P3B untuk memanfaatkan tarif pajak rendah di negara lain demi mengurangi kewajiban pajak di negara asal pendapatan. Meskipun P3B bertujuan untuk mencegah pajak berganda, kasus ini menunjukkan bahwa

³⁴ Supramono, & Damayanti, T. W., "*Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*", (Yogyakarta: ANDI, 2010)

³⁵ Santoso, Y. I., & Laoli, N., "*Kemenkeu Akan Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital pada 2021*", <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-akan-optimalisasi-penerimaan-pajak-digital-pada-2021>, diakses pada 15 November 2024

³⁶ Gunadi, "*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*", (Jakarta: MUC Consulting Group, 2013)

perjanjian tersebut dapat disalahgunakan, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara.³⁷

Kasus seperti Google ini menyoroti potensi hilangnya penerimaan pajak yang signifikan akibat penyalahgunaan perjanjian pajak. Negara seperti Indonesia, yang membutuhkan penerimaan pajak untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, dirugikan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.³⁸

Perusahaan lokal di Indonesia, yang tidak memiliki akses ke perjanjian pajak internasional atau kemampuan untuk melakukan pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka harus membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang mampu memanfaatkan celah dalam sistem pajak internasional.³⁹

Kasus ini mendorong perlunya reformasi perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penerapan *Global Minimum Tax*, yang diusulkan oleh OECD untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak minimum di negara tempat mereka menghasilkan pendapatan, terlepas dari lokasi mereka melaporkan keuntungan.⁴⁰

³⁷ Febrianti, Y. K., Mutaqqin, Z., & Cahyadini, A., "Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik", Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol 3(1),2021, hal 69-84.

³⁸ Santoso, Y. I., & Laoli, N., "Kemenkeu Akan Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital pada 2021", <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-akan-optimalisasi-penerimaan-pajak-digital-pada-2021>, diakses pada 15 November 2024

³⁹ Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018), "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak", Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 157 - 168.

⁴⁰ Rachmanto Surahmat, "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar", (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Kasus Google Indonesia menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi P3B dan bagaimana pemerintah perlu beradaptasi dengan strategi penghindaran pajak yang semakin kompleks di era globalisasi. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak internasional harus menjadi prioritas untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan global.⁴¹ Meskipun P3B pada dasarnya bertujuan untuk mencegah pajak berganda dan mendukung investasi lintas negara, penyalahgunaannya oleh perusahaan multinasional menimbulkan dampak yang merugikan bagi penerimaan pajak dan perekonomian secara keseluruhan. Indonesia harus terus memperkuat kebijakan perpajakan internasionalnya dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menegakkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan global.⁴²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terhadap penerimaan pajak negara, khususnya dalam sektor perusahaan multinasional di Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda oleh perusahaan multinasional di Indonesia?

⁴¹ Rachmanto Surahmat, "*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Indonesia*", (Jakarta : Salemba empat, 2011)

⁴² Gunadi, "*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*", (Jakarta: MUC Consulting Group ,2013)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak implementasi perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap penerimaan pajak negara, dengan fokus pada perusahaan multinasional.
2. Merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda oleh perusahaan multinasional, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif, terutama dalam konteks penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana penghindaran pajak berganda terjadi dan bagaimana negara dapat memperketat pengawasan serta mengurangi celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Dalam teori perpajakan internasional, penelitian ini juga dapat mendalami konsep-konsep terkait *transfer pricing*, *profit shifting*, dan mekanisme *tax avoidance* lainnya, yang digunakan perusahaan besar untuk mengurangi beban pajak. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi landasan bagi pengembangan model kebijakan perpajakan yang lebih baik di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

2) Dari perspektif akademik, penelitian ini akan memberikan referensi yang kuat bagi studi lebih lanjut dalam bidang perpajakan internasional. Ini dapat membantu akademisi memahami lebih dalam tentang bagaimana P3B diimplementasikan di berbagai negara, serta apa saja dampak ekonominya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas kajian perpajakan dengan menambahkan analisis kasus nyata dan memberi panduan tentang perbaikan dalam struktur perpajakan internasional. Penelitian ini juga bisa mendorong studi komparatif yang membandingkan kebijakan perpajakan antar negara dan melihat bagaimana implementasi P3B di berbagai yurisdiksi mempengaruhi ekonomi, investasi, dan distribusi pendapatan pajak global.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang manajemen pajak dan tanggung jawab korporasi, khususnya terkait perencanaan pajak internasional. Penelitian ini akan membantu memahami teori *tax compliance* (kepatuhan pajak) dan *tax risk management*, yang semakin penting dalam dunia bisnis global. Pemahaman teoritis ini akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam memahami risiko-risiko yang terlibat dalam penyalahgunaan P3B, serta bagaimana strategi yang tepat dalam perencanaan pajak internasional dapat meningkatkan kepatuhan sambil meminimalkan risiko audit dan sanksi.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan mampu:

- 1) memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terutama dari perusahaan multinasional. Penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi P3B dan menawarkan strategi pengawasan yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga pajak seperti DJP di Indonesia untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan terkait *transfer pricing* dan *treaty shopping*. Rekomendasi ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dan meminimalkan kerugian negara akibat penghindaran pajak.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan kajian empiris yang kuat dalam program pendidikan tinggi, khususnya dalam jurusan Akuntansi, Ekonomi, dan Perpajakan. Penelitian ini dapat menjadi studi kasus yang membantu mahasiswa dan akademisi memahami bagaimana teori perpajakan internasional diterapkan di dunia nyata dan bagaimana kebijakan perpajakan yang baik dapat dirumuskan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan untuk *workshop* atau seminar akademis yang berfokus pada reformasi perpajakan global dan bagaimana negara-negara berkembang dapat melindungi penerimaan pajak mereka dari penyalahgunaan sistem perpajakan internasional.

- 3) Dari sudut pandang praktis bagi perusahaan, penelitian ini akan membantu perusahaan dalam perencanaan pajak yang lebih bertanggung jawab dan bijak. Perusahaan akan mendapatkan wawasan praktis tentang bagaimana mematuhi P3B secara benar sambil menghindari risiko audit atau sanksi pajak yang besar. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan tentang pengelolaan risiko pajak yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat melakukan operasi internasional tanpa melanggar peraturan perpajakan, sambil tetap memaksimalkan keuntungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang mencakup penjelasan singkat dari masing-masing bab sesuai dengan topik tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi:

- a. Latar belakang masalah
- b. Tujuan Penelitian

II. Tinjauan Pustaka

- a. Bab ini berisi landasan teori

III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan:

- a. Jenis penelitian
- b. Sumber Data
- c. Teknik Pengumpulan Data

d. Analisis Data

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini berisi:

a. Hasil Penelitian

b. Analisis

V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi:

a. Kesimpulan

b. Saran

Dengan sistematika penulisan ini, penelitian akan memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah penghindaran pajak berganda dan penyalahgunaan P3B, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.